

PENYULUHAN HUKUM TENTANG KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN ANSOR KELURAHAN JEMPONG BARU KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM

Eduardus Bayo Sili*, Zunuraini, Abdul atsar

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,
Jalan Majapahit No 62, Mataram*

Alamat korespondensi: eduardusbayosili@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet memungkinkan diadopsinya *digital signature*, *video coference* dan teknologi semacamnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis. Namun dalam konteks hukum, *cyber notary* memiliki implikasi yang jauh lebih kompleks karena berkaitan dengan kewenangan notaris dan akibat hukum akta yang dibuat olehnya. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lingkungan Ansor tentang kedudukan *cyber notary* sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN. Metode kegiatannya berupa ceramah dan tanya jawab berkaitan implikasi yuridis *cyber notary* menurut UUJN. Hasil yang dicapai: melalui tanya jawab dan diskusi dengan masyarakat lingkungan Ansor diketahui bahwa masyarakat lingkungan Ansor belum mengetahui konsep *cyber notary* tersebut. Setelah dijelaskan oleh penyuluh, akhirnya masyarakat dapat memahami konsep tersebut berbagai perkembangan hukum (baru). Selain itu masyarakat juga diberi pemahaman tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta autentik serta implikasi hukum dari *cyber notary* dalam pembuatan akta oleh notaris. Kesimpulannya bahwa keberadaan *cyber notary*, menimbulkan kesan bahwa legitimasi itu sudah ada dalam UUJN, namun sejatinya, *cyber notary* belum bisa dijadikan dasar legitimasi bagi para notaris dalam membuat akta yang bersifat *cyber notary* karena makna *cyber notary* dalam penjelasan hanya menyebutkan bahwa *cyber notary* adalah kewenangan menseser-tifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Artinya makna mensesertifikasi transaksi secara elektronik itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Selain itu, prinsip dasar pembuatan akta, para pihak harus menghadap secara langsung dengan notarisnya.

Kata kunci: *Cyber Notary*, Kewenangan, Notaris

PENDAHULUAN

Istilah *cyber notary* atau *e-notary* sudah lama dikenal di Indonesia, sebagai akibat perkembangan dan dukungan teknologi informasi dan jaringan internet yang memadai. Edmon Makarim¹ menyebutkan bahwa *cyber notary* bermakna peran notaris dalam transaksi elektronik dengan *cyberspace* (ruang siber). Pada aspek informasi, teknologi mulai dikenal *digital signature*,² dan hukum perusahaan dikenal *video coference*³ dan teknologi semacamnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis. *Cyber notary* berbeda dengan makna kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Karena itu, tim penyuluh akan menjelaskan apa makna dari sertifikasi transaksi secara elektronik dan makna *cyber notary* yang berkembang dalam dunia

¹ Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, No. 3 Tahun 2011, hal. 466.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pasal 11 ayat (1) tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual dengan syarat-syarat tertentu.

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

digital yang berhubungan dengan pekerjaan notaris, namun bukan dalam kaitannya dengan pembuatan akta notaris.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik memberi penguatan terhadap penggunaan transaksi digital. Penegasan itu dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) dengan menyatakan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu dapat kita saksikan juga, adanya pendaftaran fidusia secara *online*, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum dan badan usaha ke menkumham secara *online*, menambah deretetan panjang pengakuan akan penggunaan hal-hal yang semulanya konvensional berubah menjadi digital.

Meskipun hal-hal yang secara konvensional mulai ditinggalkan dan orang mulai beralih ke cara digital, namun dalam kaitannya dengan pekerjaan dan kewenangan notaris dalam membuat akta notaris timbul berbagai pendapat dan pandangan baik yang setuju maupun yang tidak setuju. Pihak yang setuju mengatakan bahwa notaris dalam melakukan tugas dan kewenangannya, tidak bisa menghindari dari perkembangan dunia digital. Pemikiran ini dilatarbelakangi bahwa cara digital memberi kemudahan bagi penggunanya baik notaris dan klien dalam melakukan transaksi secara cepat dan efisien. Pihak yang tidak setuju (tetap memilih cara konvensional) berdalih bahwa pekerjaan dan kewenangan seorang notaris haruslah tetap konvensional untuk menjaga kepastian hukum, karena kita tahu bahwa hal yang bersifat digital itu ada kemungkinan untuk *dihack* atau diretas yang pada akhirnya bisa dipalsukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan itu berarti menimbulkan permasalahan hukum baru bagi penggunanya.

Terlepas dari adanya polemik kedua pendapat tersebut, notaris dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini membuat sebuah akta tentu berlandaskan pada kewenangan yang diberikan oleh hukum. Kewenangan mana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) khususnya Pasal 15 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Dalam Penjelasan, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Pada aspek pekerjaan notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, mulai dikenal *cyber notary*, sebagai sebuah langkah maju dalam merespon perkembangan dunia digital yang ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya, timbul berbagai penafsiran yang berbeda terhadap konsep *cyber notary* sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, hal mana dimaknai bahwa notaris dapat membuat akta elektronik. *cyber notary* adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Makna mensertifikasi transaksi secara elektronik itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci sehingga menimbulkan penafsiran bahwa notaris dapat membuat akta secara elektronik, hal mana bertentangan dengan prinsip dasar pembuatan akta yakni para pihak harus menghadap secara langsung dengan notarisnya.

Berkaitan dengan uraian pada Penjelasan yang menyebutkan istilah *cyber notary*, sehingga menimbulkan kesan bahwa legitimasi itu sudah ada dalam UUJN, namun harus diakui bahwa penjabaran terhadap *cyber notary* tersebut belum bisa dijadikan dasar legitimasi bagi para notaris membuat akta yang bersifat *cyber notary* karena makna *cyber notary* dalam Penjelasan hanya menyebutkan bahwa *cyber notary* adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Makna mensertifikasi transaksi secara elektronik itu tidak diuraikan secara jelas dan rinci. Selain itu, prinsip dasar pembuatan akta, para pihak harus menghadap secara langsung dengan notarisnya.

METODE KEGIATAN

Komponen masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat Lingkungan Anshor yakni Kepala Lingkungan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh masyarakat serta anggota masyarakat yang ada di Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini, diharapkan dapat membawa manfaat khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat setempat dalam memahami pentingnya pembuatan akta oleh notaris dan kewenangannya sesuai dengan UUJN.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan dimaksud menggunakan metode:

1. Ceramah, yakni penyampaian materi melalui metode ceramah atau penyuluhan yang dilakukan oleh tim kepada peserta, sehingga para peserta dapat mengetahui tentang materi penyuluhan yang disampaikan oleh tim penyuluh.

Diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan *Cyber Notary* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Apakah *cyber notary* itu? Kata *cyber* berasal dari Bahasa Inggris, berarti “maya atau tidak tampak”. Istilah *cyber* juga sering digunakan dalam penegakan hukum misalnya *cyber crime*. Secara konseptual, *cyber notary* adalah metode/cara bekerja seorang notaris yang memanfaatkan teknologi yang ada. Istilah berbeda namun dengan makna yang sama adalah *electronic notary (E-Notary)* ataupun notaris mayantara. Kedua istilah tersebut sama maknanya dengan *cyber notary* yang kurang lebih berkaitan dengan perubahan cara kerja notaris yang konvensional (tatap muka) menuju cara kerja yang modern (tanpa tatap muka) dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Edomon Makarim memaknai *cyber notary* ini sebagai peran notaris dalam transaksi elektronik dengan *cyber space* (ruang siber). Istilah *cyber notary* juga dikenalkan oleh American Bar Association yang mengartikan sebagai notaris yang mempunyai kemampuan dalam bidang komputer dan hukum.

Dipilihnya istilah *cyber notary* dalam penulisan ini karena istilah inilah yang diakomodir dalam hukum postif Indonesia (UUJN). Konsep *cyber notary* ini juga erat kaitannya juga dengan regulasi di bidang penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah melihat ada peran notaris dalam menyelenggarakan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Misalnya dalam hal tanda tangan digital (*digital signature*). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah atau sama dengan tanda tangan manual dengan syarat-syarat tertentu.

Penggunaan teknologi informasi oleh notaris dalam melaksanakan pekerjaannya bukanlah hal yang baru. Beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan notaris sudah mulai mengalami transisi dari metode konvensional ke arah penggunaan teknologi informasi seperti: pendaftaran fidusia *online*, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, pendaftaran badan hukum dan badan usaha secara *online*, kewajiban mengenal *beneficial owner* terhadap perusahaan yang didirikan sampai memahami maksud dan tujuan usaha yang didirikannya agar selaras dengan perijinannya melalui *online single submission* (OSS).

Kedua, mengapa konsep *cyber notary* ini muncul? Jawaban secara sederhana tentu karena adanya tuntutan jaman. Tuntutan jaman seperti apa? Salah satunya tuntutan yang menginginkan efisiensi waktu dalam bekerja. Penggunaan teknologi ini apabila dihubungkan dengan kewenangan notaris maka tujuannya adalah merubah cara bekerja seorang notaris. Cara bekerja yang semakin praktis dan efisien bagi masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Artinya untuk menilai apa yang disebut lebih praktis dan lebih efisien kita harus mengetahui bagaimanakah ketentuan peraturan yang ada sekarang (*ius constitutum*) dan kebutuhan-kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat (*ius constituendum*).

Secara *ius constitutum* (UUJN) memberikan kewenangan pokok/utama seorang notaris untuk membuat akta otentik. Para pihak ketika hendak membuat akta notaris, tujuan utamanya adalah mendapatkan alat bukti yang otentik. Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa suatu akta dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. Hal tersebut diperkuat dalam konsideran UJN yang menyatakan bahwa perlu ada jabatan tertentu yang diamanahi untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat otentik.

2. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Dalam Undang-Undang Nomor 30/2004 UUJN disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan definisi tersebut kewenangan notaris tidak hanya membuat akta otentik saja, akan tetapi ada kewenangan lain yang disebutkan dalam undang-undang *aquo*. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJNP) definisi notaris mengalami perubahan yakni: pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas seorang notaris selain membuat akta otentik, juga mempunyai kewenangan lain yang ditentukan di dalam UJUN maupun di luar UJUN.

Kewenangan seorang notaris diatur dalam UJUN dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Dalam Pasal 15 ayat (1) UJUN dinyatakan bahwa “notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.” Berdasarkan uraian Pasal 15 ayat (1) ini dapat dimaknai sebagai kewenangan yang berkaitan dengan tugas pokok seorang notaris. Dalam kaitan itu, maka tugas pokok seorang notaris dalam membuat akta autentik itu ada dua macam yakni: (1) diharuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai syarat formil sahny suatu hubungan hukum, misalnya akta pendirian perseroan terbatas (PT), akta jaminan fidusia, akta perjanjian perwalianamanatan, dan lain-lain yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan lainnya; dan (2) dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan. Berkaitan dengan makna “yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan” artinya bahwa kehendak para pihak yang mau membuat suatu akta melalui notaris maka notaris berwenang membuat akta dimaksud, hanya saja notaris harus memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dan kepatutan.

Selain kewenangan pokok dalam Pasal 15 ayat (1) diatas, dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tanda tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari surat asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa notaris mempunyai kewenangan lain selain yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) undang-undang *a quo* menimbulkan pertanyaan lebih lanjut seperti apakah kewenangan notaris yang diatur di luar UJUN itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UJUN? Apakah akta yang dibuat oleh notaris, hal mana sumber kewenangan dimaksud bersumber di luar UJUN dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik?

Seorang notaris dalam membuat akta harus sesuai kewenangan yang bersumber dari UJUN. Artinya bahwa seorang notaris yang dalam hal pembuatan akta tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UJUN maka akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. (lihat ketentuan Pasal 41 UJUN). Konsekuensi berikutnya adalah bahwa sebuah akta dengan status hukum menjadi akta di bawah tangan pada hal akta tersebut secara formil harus dibuat dalam bentuk akta autentik maka akta tersebut secara hukum dinyatakan batal demi hukum. Dalam Pasal 44 ayat (5) menegaskan bahwa para pihak yang menderita kerugian karena perubahan status akta tersebut

hal mana berkonsekuensi terhadap kerugian bagi satu pihak atau para pihak, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga kepada notaris.

Frasa “*cyber notary*” dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotik pesawat terbang. Terhadap kedudukan “penjelasan” dalam ilmu peraturan perundang-undangan, Jimly Asshiddiqie⁴ menyebut ada empat fungsi penjelasan dalam peraturan perundang-undangan:

- a. menjabarkan definisi/pengertian dan maksud dari suatu norma;
- b. penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas aturan-aturan yang masih kabur, atau mengandung ketidakjelasan sehingga aturan tersebut konsisten dengan tujuannya dibuat;
- c. menyediakan tambahan uraian pendukung terhadap tujuan utama dari undang-undang agar keberadaannya semakain bermakna dan semakin berguna;
- d. membantu hakim dalam menafsirkan suatu peraturan.

Selain pendapat Jimly Ashiddiqie diatas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,⁵ menyebutkan bahwa “penjelasan” mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

- a. Penjelasan sebagai tafsir resmi dari pembentuk peraturan perundang-undangan;
- b. Penjelasan berfungsi untuk memperjelas norma dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan;
- c. Penjelasan tidak dapat digunakan membuat dasar hukum untuk membuat praturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;
- d. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang terselubung yang isinya mengubah secara terselubung ketentuan norma.

Merujuk pada Pasal 15 ayat (3) memang dimungkinkan untuk diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada nantinya, tentu di luar UUJN. Namun pertanyaannya adalah apakah ketika diatur di luar UUJN, dapat menjadikan akta yang berbasis *cyber notary* tersebut dapat disebut akta autentik? Pertanyaan itu diajukan karena makna dari frasa mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) belum terlalu jelas seperti apa konsep pengaturannya.

Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 1 angka 20, pengertian dari “sertifikat elektronik” adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikat elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.⁶ Pengertian ini menggambarkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik dapat diartikan bahwa notaris sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengaudit atau memferifikasi tanda tangan elektronik dan identitas subyek hukum atas suatu transaksi elektronik.

Berkaitan dengan kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah tentu kewenangan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus nantinya. Selain itu, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah kewenangan tersebut masuk dalam kualifikasi Pasal 15 ayat (1) UUJN sebagai akta autentik atau tidak? Bagi Indonesia yang menganut *civil law system*, notaris adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang sangat berbeda karakteristiknya dengan notaris di negara-negara yang menganut *common law system*.

⁴ Jimly Ashiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal 134.

⁵ UU Nomor 12 Tahun 2011 ini telah mengalami dua kali perubahan yakni UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁶ Pasal 1 angka 21 PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

KESIMPULAN

1. Indonesia yang menganut *civil law system*, notaris adalah pejabat umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan notaris di negara *civil law* harus bersumber dari undang-undang, yakni UUJN, KUHPerdara dan undang-undang lainnya. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut ada pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh hukum kepada notaris dalam hal membuat akta autentik dimaksud. Itu sebabnya *cyber notary* tidak boleh bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Jika dilanggar maka kekuatan hukum akta autentik tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna (dibawah tangan).
2. *Cyber notary* sangat berkembang di negara-negara yang menganut *common law system* atau *anglo saxon*. Hal ini dapat dipahami bahwasanya karakteristik notaris di negara tersebut bukanlah sebagai pejabat umum. Sebagai konsekuensi bukan pejabat umum, notaris di negara *common law* atau *anglo saxon* lebih bebas membuat akta sesuai keinginan para pihak. Akta autentik yang dibuat oleh notaris di negara *civil law* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta tersebut dibuat sesuai dan mengikuti peraturan yang berlaku dan dibuat oleh pejabat umum, sedangkan dengan menerapkan konsep *cyber notary* dan pastinya akan ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi yang akan mempengaruhi kekuatan pembuktian aktanya, dan apabila hal tersebut terjadi akan membuat akta memiliki kekuatan pembuktian hanya dibawah tangan bahkan aktanya menjadi batal.
3. Dalam pembuatan akta melalui notaris, hendaknya para pihak menanyakan kepada notaris tentang akibat hukum apa yang timbul jika keinginan para pihak ingin membuat akta secara *cyber notary* dimaksud. Karena seringkali para pihak dengan pertimbangan efisiensi, memaksa notaris membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa memperhatikan akibat hukum yang timbul di kemudian hari. Apabila konsep *cyber notary* di terapkan di Indonesia, maka benturan hukum yang paling nyata adalah mengenai “kehadiran fisik” dalam pembuatan akta, khususnya bagian pembacaan dan penandatanganan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, hal ini dikarenakan penggunaan *cyber notary* dapat dilakukan secara jarak jauh melalui *teleconference* atau *video conference* untuk bertemu dan menghadap yang berarti menghilangkan makna dari kehadiran secara fisik yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, Jimly, 2017, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Depok.
- Edmon Makarim, Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Cyber Notary di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 41, No. 3 Tahun 2011.
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law, Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.
- Syamsir, Rahmi, Elita dan Yetniwati, Prospek Cyber Notary sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris. *Recital Review*, Vol 1, No. 2 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.